

BAB III

PROFILULAMAMALIKIYAH DAN ULAMA HANABILAH

3.1. Profil Ulama Malikiyah

3.1.1. Biografi dan Karya Fikih Malikiyah

Imam Malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik Ibn Anas ibn Malik bin Abi Amir ibn Amr ibn Haris ibn Gaman ibn Kutab ibn Amr ibn Haris Al-Asbahi, beliau seorang ahli *Hadts*, ahli fiqih, mujtahid besar dan pendiri Mazhab Maliki yang terkenal dengan sebutan Imam *Dar al-Hijrah* (tokoh panutan penduduk Madinah). Beliau lahir di Madinah dari sepasang suami isteri, Anas bin Malik dan Aliyah binti Suraik pada tahun 93-179 H/ 712-796 M, namun ada beberapa ulama yang berbeda pendapat tentang tahun kelahirannya. Ibnu Khaliqan mencatat bahwa Malik dilahirkan pada tahun 75 H, sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa ia dilahirkan pada tahun 94 H (No 1 t, 143)

Nama al-Asbahi, nisbah pada Ashbah, salah satu kabilah di Yaman tempat salah satu kakeknya datang ke Madinah dan tinggal di sana. Kakeknya tertinggi Abu Amir adalah sahabat Nabi SAW dan mengikuti perang bersamanya, kecuali Perang Badar. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya. Tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam, mereka pindah ke Madinah. Imam Malik dilahirkan pada zaman Khalifah Walid bin Abdul Muluk dan meninggal pada zaman Harun ar-Rasyid di Madinah. (Supriyadi 2008, 106)

Kakeknya dan ayahnya termasuk ulama hadisterpandang di Madinah. Oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu karena ia merasa Madinah adalah Kota

sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Malik bin Anas adalah orang yang shaleh, sangat sabar, ikhlas dalam berbuat, mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat, serta kokoh dalam pendiriannya. Beliau ahli dalam Fikih dan Hadis, yang diterima dari guru-gurunya di Madinah. Imam Malik menekuni pelajaran Hadis kepada ayah dan paman-pamannya, beliau juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab az-Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said al-Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far as-Shadiq. Beliau pernah bertemu dengan Abu Hanifah sewaktu Abu Hanifah ke Madinah dan sangat menghargainya. Abu Hanifah 13 tahun lebih tua dari Malik bin Anas. Tampaknya, beliau yakin bahwa sudah cukup baginya kota Madinah sebagai pusat menimba ilmu. Itulah, ajaran Islam lahir yang kemudian diikuti oleh para sahabatnya dan tabi'in. Banyak juga para pendatang yang menetap di sana untuk berbagai kepentingan, termasuk mendalami ilmu pengetahuan tentang Islam.

Setelah menjadi ulama besar, Imam Malik mempunyai dua tempat pengajian yaitu Masjid dan rumahnya sendiri. Disampaikannya pertama Hadis dan kedua masalah-masalah fikih. Hal mengajar, Imam Malik sangat menjaga diri agar tidak salah dalam memberi fatwa. Oleh karena itu untuk, untuk masalah-masalah yang ditanyakan, sedang beliau belum yakin betul akan kebenaran jawabannya, sering menjawab *la adri* (saya tidak tahu). (Djazuli 2005, 128)

Ada empat faktor yang ikut menentukan keberhasilan Imam Malik dalam membina diri beliau menjadi seorang ulama dan Imam mazhab yang terkenal. Terutama dalam ilmu fikih dan ilmu Hadis, yaitu:

1. Beliau mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat. Pernah beliau mendengar 40 Hadis dibacakan untuknya. Esoknya keempat puluh hadis itu telah dihafalnya dengan baik dan telah dikemukakan kepada gurunya dalam menguji hafalannya.

2. Beliau mencari dan menuntut ilmu agama Islam dengan penuh ikhlas, semata-mata karena Allah, bukan karena untuk mencari pangkat atau karena ingin menjadi orang yang terhormat dan terpandang dengan ilmu itu.
3. Beliau sangat sabar dan tabah dalam menuntut ilmu. Kesulitan apapun yang datang kepadanya tidak dihiraukannya dan dapat diatasinya dengan baik.
4. Beliau mempunyai pandangan dan analisa yang tajam, menembus kepada inti tiap persoalan yang dihadapinya. Oleh karena itu pulalah beliau dapat memahami dan menghayati setiap pendapat orang yang diajukan kepadanya. (Ibrahim 1991, 82)

Mazhab Maliki tumbuh di Madinah lalu tersebar luas ke Hijaz, Mesir, Afrika, Andalus Sisilia, Maghrabi dan beberapa kota Islam yang lain berkat peranan murid Imam Malik. Imam Malik yang berdomisili di Madinah banyak dikunjungi umat dari berbagai penjuru karena kota Madinah itu suatu Kota yang menjadi tujuan umat Islam, disamping berziarah ke makam Rasulullah SAW, juga menyempatkan diri menimba ilmu dari Imam Malik yang duduk memberi pelajaran kepada alim ulama. Penuntut ilmu itu setibanya kembali ditempat masing-masing, berusaha mengembangkan mazhab yang telah mereka pelajari dari gurunya Imam Malik itu. (Ash-Shiddieqy 1970, 121)

Diantara murid-murid Imam Malik yang besar peranannya dalam mengemban mazhab ini adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (w. 197 H) dan Abdurrahman bin Kasim (w. 191 H). Melalui kedua tokoh itu lah Mazhab Maliki berkembang ke berbagai Negri terutama di Mesir. Seperti dijelaskan oleh Manna al-Qathan, Mazhab Maliki pernah menjadi mazhab utama di Hijaz/Hedzjaz, seperti Mekkah, Madinah, Bashrah, Mesir, Andalusia, Maroko dan Sudan. (Dahlan 1997, 1096)

Adapun karya Imam Malik ialah *al-Muwatta'* (jalan yang mudah dilalui) buku ini tidak lazim disebut sebagai buku hadis murni sebab didalamnya terdapat banyak fatwa sahabat dan fatwa tabi'in yang disusun dalam sistematika fikih. Oleh karena itu, disamping sebagai buku hadis, *al-Muwatta'* juga dikenal sebagai buku fiqih pertama Mazhab Maliki. Selain *al-Muwatta'* beberapa kitab lainnya dinisbahkan kepada Imam Malik, antara lain yang tersebar adalah kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*. Kitab ini adalah catatan seorang Imam Malik, Abdus Salam bin Sa'id at-Tamukhi yang lebih dikenal dengan nama Sahnun (w. 240 H), tentang jawaban-jawaban Imam Malik terhadap pertanyaan-pertanyaan masyarakat.

Imam Malik memuliakan ilmu lebih daripada memuliakan kedudukannya. Beliau terus berusaha mengembangkan ilmu. Orang besar dan kecil sama dalam pandangannya menurut ilmu. Harun ar-Rasyid pernah meminta supaya Imam Malik menghadiri majelisnya, supaya Al-Amin dan al-Ma'mun dapat mendengar hadis yang diajarkan oleh Imam Malik itu. Beliau menjawab: "Ilmu itu jika tuan memuliakannya, mulialah dia dan jika tuan merendharkannya, rendahlah ia. Ilmu itu didatangi bukan mendatangi". Mendengar itu Harun langsung menyuruh anak-anaknya pergi ke Masjid untuk mendengar hadis. Malik meminta Al-Amin dan Al-Ma'mun duduk ditempat yang masih lapang jangan melangkahi jamaah. (Ash-Shiddieqy 1970, 200).

Imam Malik meninggal tahun 179 H di Madinah al-Munawarah. Beberapa orang yang ikut mensholatkannya antara lain Abdul Aziz bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, gubernur Madinah waktu itu. Ia ikut mengantar dan mengusung jenazahnya. (Al Maraghi 2001, 83)

3.1.2. Kehidupan Sosial Politik Imam Malik

Imam Malik terdidik dikota Madinah pada masa pemerintahan Sulaiman Ibn Abdul Malik dari Bani Umayyah, pada masa itu masih terdapat beberapa golongan pendukung Islam antara lain sahabat Anshar dan Muhajirin. pelajaran pertama yang diterimanya adalah al-Qur'an yakni bagaimana cara membacanya, memahammi makna dan tafsiranya. Beliau juga hafal al-Qur'an diluar kepala. Selain itu, beliau juga mempelajari hadis Nabi SAW, sehingga beliau dapat julukan sebagai ahli hadis.


Sejak masa kanak-kanak Imam Malik sudah terkenal sebagai ulama dan guru dalam pelajaran Islam. Kakeknya yang senama denganya, merupakan ulama hadist yang terkenal dan dipandang sebagai perawi hadis yang hidup sampai Imam Malik berusia 10 tahun. Pada saat itupun Imam Malik sudah mulai menuntut ilmu hingga dewasa. Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan seperti ilmu hadist, ahli fatwa, fatwa dari sahabat, dan ilmu fiqh.

Setelah ditingal orang yang menjamin kehidupannya, Imam Malik harus mampu membiayai barang dagangannya seharga 400 dinar yang merupakan warisan dari ayahnya, tetapi karena perhatian beliau hanya tercurah kepada masalah-masalah keilmuan saja sehingga beliau tidak memikirkan usaha dagangannya, akhirnya beliau mengalami kebangkrutan dan kehidupan bersama keluarganyaupun semakin menderita.

Selama menuntut ilmu Imam Malik dikenal sangat sabar, tidak jarang beliau menemui kesulitan dan penderitaan. Setelah Imam Malik tidak dapat lagi mencukupi kebutuhan hidup keluaranya kecuali dengan mengorbankan tekad menuntut ilmu. Mulailah Imam Malik menyatakan seruanya kepada penguasa, agar para ahli dijamin dapat mencurahkan waktu dan tenaga untuk menekuni ilmu yaitu dengan memberi gaji atau penghasilan lain untuk kehidupan mereka. Namun

tak ada seorang pun pengusaha yang menghiraukan seruan Imam Malik. Oleh karena pada saat itu Daulah Umayyah sedang sibuk memperkokoh dan menetapkan kekuasaannya, mereka sedang menarik simpati ilmuan yang tua bukan yang muda. Hingga akhirnya secara kebetulan Imam Malik bertemu dengan pemuda dari mesir yang juga menuntut ilmu, pemuda itu bernama al-Layts Ibn Sa'ad dan keduanya saling mengagumi kecerdasan masing-masing. Hingga timbullah semangat persaudaraan atas dasar saling menghormati.

Meskipun Imam Malik senantiasa menutupi kemiskinan dan penderitaannya dengan selalu berpakaian bersih, rapi, dan memakai wangi-wangian, akan tetapi al-Layts ibn Sa'ad mengetahui kondisi Imam Malik yang sebenarnya, sehingga sepulangnya ke Negerinya. Syeikh Ahmad Farid dalam bukunya, biografi Ulama salaf menyebutkan bahwa al-Layts tetap mengirimkan uang kepada Imam Malik di Madinah, dan ketika ia khalifah yang berkuasa menyambut baik seruan Imam Malik agar penguasa memberikan penghasilan kepada para ahli ilmu.



Imam Malik dikenal sebagai seorang mujtahid yang kuat pendiriannya dan konsisten terhadap hasil ijtihad meskipun harus berseberangan paham dengan kebijakan rezim penguasa. Hal ini dapat terlihat dengan adanya kasus penyiksaan terhadap dirinya oleh Khalifah al-Manshur dari Bani Abbasiyah di Baghdad.

Imam Malik disiksa karena pendapatnya yang menyebutkan bahwa tidak sah talak orang yang dipaksa, dengan demikian Khalifah Ja'far bin Sulaiman al-Husyimy tidak suka mendengar pendapat itu disebabkan pendapat itu dijadikan hujjah bagi musuh beliau, karena dengan hadist tersebut pihak musuh akan menolak perjanjian pelantikan Ja'far lantaran mereka dipaksa. Ja'far bin Sulaiman al-Husyimy pernah melarang Imam Malik supaya tidak mengemukakan pendapat tersebut, Imam Malik tidak mau menuruti perintah oleh

karena itu beliau disiksa. Sebagian sahabat Ibnu Wahab menceritakan setelah Malik bin Anas dicambuk, dia dinaikkan diatas keledai.

Tidak berbeda dengan Imam Abu Hanifah , Imam Malik hidup pada dua zaman. Kelahirannya bertepatan dengan eksistensi kekuasaan Bani Umayyah di bawah kepemimpinan al-Walid Abd Malik dan meninggal pada masa Bani Abbasiyah tepatnya pada masa kekuasaan Harun al-Rasyid. Imam Malik hidup pada masa kekuasaan Bani Umayyah selama 40 tahun dan di masa Bani Abbasiyah selama 46 tahun. (farid 2006, 270-271)

3.1.3. Guru dan Murid Imam Malik

Adapun guru dan murid Imam Malik menurut Ulama adalah :

3.1.3.1. Guru Imam Malik

- a. Abu Radim Nafi bin Abd al-Rahman, dalam bidang al Qur'an
- b. Nafi', dalam bidang hadis
- c. Rabi'ah bin Abdul Rahman Furukh, dalam bidang hadis
- d. Muhammad bin Yahya al-Anshari
- e. Ja'far ash-Shadiq
- f. Abu Hazim Salmah bin Nizar
- g. Hisyam bin Urwah
- h. Yahya bin Sa'id
- i. Sa'id al-Maqburi
- j. Nu'aim al-Mujammar
- k. Wahab bin Kaisan
- l. Az zuhri Ibnu al-Munkadir
- m. Ishaq bin Abi Thalhah
- n. Muhammad bin Yahya bin Hibban. (Farid 2006, 273-274).



Guru pertama yang pernah menempa Malik dan sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikirannya adalah Rabi'ah Ibnu al-By Abdurrahman yang dikenal dengan julukan *rabi'ah al-ra'yu* (Rabi'ah sang pemikir ulung), ia seorang pemikir ahli fikih yang memakai *ra'yu* yang merupakan paduan antara nash dengan maslahat. Pandangan Rabi'ah yang sangat berpengaruh terhadap pemikiran Malik berupa masalah *Amal Ahli Madinah*, bagi Rabi'ah amal ahli Madinah

yang tidak diperselisihkan lebih kuat jika dibandingkan dengan hadis ahad.(Rachmat Syafe'i, 1990, 28).

3.1.3.2. Murid Imam Malik

- a. Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim
- b. Abdurrahman bin Qasim
- c. Asyhab bin Abdul Aziz al Qaisi
- d. Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam
- e. Asbagh ibnul Farj al Umawi
- f. Muhammad bin Abdullah ibnul Hakam
- g. Muhammad bin Ibrahim al-Askandari bin ziyad
- h. Yahya bin yahya Al-Qurtubi
- i. Ibnu wahab
- j. Asy-Syafi'i (Farid 2006, 273-274).

Adapun murid yang sangat berpengaruh terhadap Mazhab Malik yaitu, Abdullah bin Wahab yang berguru kepadanya selama dua puluh tahun dan menyebarkan Mazhab Malik di Mesir dan Maroko. Imam Malik sangat menghormatinya dan mengagungi Abdullah bin Wahab dan sering menulis surat kepadanya ke Mesir dan menunjuknya sebagai fikih Mesir.(Farid 2006, 276)

3.1.4. Penilaian Ulama tentang Imam Malik

Menurut Abu Sulaiman seorang guru besar ushul fiqh Universitas *Umm al-Qura* Mekkah, sebelum Imam Malik lahir sudah muncul dua aliran fikih, yakni aliran *Ra'yu* di Irak dan aliran Hadis di Hijaz. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan keislaman pada masa Imam Malik, keberadaan kedua aliran itu semakin jelas. Imam Malik terkenal sebagai tokoh utama dalam memperkukuh dan mengembangkan fikih aliran Hadis di Madinah, ini dilatarbelakangi karena Madinah merupakan suatu tempat yang masih bernuansa kampung dan sederhana, suatu kehidupan menjadikan al-Qur'an dan Sunnah serta Ijmak sahabat sudah cukup dijadikan sebagai dasar acuan keputusan hukum. Di sini jelas, para *fuqaha'* tidak perlu lagi ijtihad dan rasio karena Madinah sebagai tempat asal dan dekat Mekkah. Atas hal ini wajarlah kalau Imam Malik lebih cenderung menguasai hadis dan kurang menggunakan rasio dibanding Imam Abu Hanifah karena faktor sosial dan budaya

masyarakat. Sedangkan posisi yang sama dalam aliran *ra'yu* di pegang oleh aliran Abu Hanifah di Irak.

Sedangkan menurut Khudari Bek (ahli sejarah hukum Islam Mesir), ulama sepakat bahwa Imam Malik adalah tokoh terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Di antara murid-muridnya yang amat terkenal adalah Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, tokoh Mazhab Hanafi terkenal di Irak dan Imam asy-Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i. Melalui halaqah itulah Imam Malik menyampaikan fatwa-fatwa sebagai hasil ijtihadnya yang kemudian dikenal dengan Mazhab Maliki. (Dahlan 1997, 1093)

3.1.5. Karya Imam Malik

- a. *Al-Muwatta'*
- b. *al-Mudawanah al-Kubra*,
- c. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*
- d. *Matn ar-Risalah fi al-Fiqh al-Maliki*,
- e. *Asl al-Madarik Syarh Irsyad al-Masalik fi Fiqh al-Imam Malik*,
- f. *Asy-Syarh as-Sagir*
- g. *asy-Syarh al-Kabir*
- h. *Bulgah al-Salik li Aqrab al-Masalik*
- i. *Al-Istisham*(Dahlan 1997, 1096-1097)

3.1.6. Pendapat-pendapat Orang Sezamannya Terhadap Imam Malik

1. Muhammad bin Abdul Hakim berkata: Apabila Imam Malik mengeluarkan pendapatnya dan orang-orang lain tidak maka pendapatnya menjadi hujjah.
2. Ibnu Mahdi berkata: Tidak ada di atas dunia ini orang yang lebih selamat tentang hadis-hadis Rasulullah selain Imam Malik.
3. Imam Syafi'i berkata: Apabila datang al-Atsar maka Imam Malik sebagai bintang.
4. Abu Ayyub bin Suwaid berkata: Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih benar ucapannya selain Imam Malik.
5. Abu Hatim ar-Razi berkata: Imam Malik seorang yang di percayai dan imam untuk Hijaz dan beliau adalah setegas-tegas sahabat Az-Zuhri. Apabila mereka berselisih, fatwanya terserah kepada Imam Malik dan Malik seorang yang sangat bertakwa, percakapannya

sanangat bersih dan beliau lebih halus percakapannya dari Ath-Thauri dan Al-Auzai'.

6. Abu Mas-ab berkata: Mereka berduyun-duyun datang kerumah Malik bin Anas, sehingga mereka membunuh antara satu dengan yang lain disebabkan terlalu penuh sesak dan kami berada di sisi Malik. Beliau tidak berkata sesuatu apa pun dan tidak pula berpaling dan manusia berkata-kata kepada mereka begini (yaitu hentikan dan mendengarkan). Sultan-sultan takut kepadanya (Malik), mereka berkata dan mendengar, Imam Malik menjawab masalah dengan tidak atau ya, dan beliau tidak ditanya: dari manakah pendapat engkau ini ?
7. An-Nawawi berkata: Semua golongan ulama bersepakat atas sifat kebenaran, ketinggian dan kemuliaanya serta mereka berkepercayaan tentang ketetapan dan permasalahannya terhadap hadis-hadis Rasulullah.(Syurbasi 2001,108)

3.1.7. Meninggalnya Imam Malik

Syikh Ahmmad Farid dalam bukunya biografi Ulama salaf menyebutkan bahwa al-Qa'nabi berkata, aku mendengar orang-orang berkata Malik berusia 89 tahun, dan dia meninggal pada tahun 179 Hijriyah. Ismail bin Uwais berkata Malik telah sakit dan meninggal, dan aku bertanya kepada keluarganya tentang apa yang di katakan Malik ketika dia menghadapi *sakaratulmaut*. Mereka menjawab, Malik mengucapkan dua *syahadat* kemudia dia membaca ayat al-Qur'an yang artinya:

لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ

Artinya :

Bagi Allah-lah urusan sebelum dan sesudah (mereka menang).

(Ar-Rum : 4)

Imam Malik meninggal diwaktu Shubuh pada tanggal 14 Rabiul Awwal tahun 179 Hijriah. *Amirul Mukminin* Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim juga ikut menyalatinya.Dia dimandikan Ibnu Abi Zanbir, Ibnu Kinanah, Anaknya Yahya, dan sekretaris pribadinya Habib yang menyiram air ke jasadnya. Orang-orang telah mengantar jenazahnya sampai di kuburnya. Malik meninggalkan wasiat agar dikafani dengan

kain putih dan disholatkan di tempat jenazah. *Amirul Mukminin* telah menyalatinya, dia berkata bagi penduduk madinah Malik adalah pengganti ayahnya, Muhammad. Kemudian dia berjalan di depan jenazahnya dan memberikan kafan kepadanya seharga lima dinar. Syikh Ahmmad Farid dalam bukunya biografi Ulama salaf menyebutkan bahwa Ibnu al-Qasim berkata Malik meninggalkan seratus budak perempuan, belum lagi yang lain. Ibnu Abi Uwais berkata setelah Malik meninggal perkakas yang di tinggalkannya di jual dan hanya lima ratus dinar. (Farid 2006, 276)

3.1.8. Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik

Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, Imam Malik tidak sembarang dalam memakai dasar hukumnya. Sistematika sumber hukum atau *istinbath* Imam Malik, pada dasarnya, ia tidak menuliskan secara sistematis. Akan tetapi, para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika Imam Malik sebagai berikut:

انّ منهاج امام دار الهجرة انه يأخذ بكتاب الله تعالى أوّلا فان لم يجد في كتاب الله تعالى نصّا اتّجها الى السنّة و يدخل في السنّة عنده احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم و فتاوى الصّحابة و اقضيّتهم و عمل أهل المدينة و القياس و المصلحة المرسلّة و سدّ الدّ رائع و العرف والعادات

Artinya:

Sesungguhnya manhaj Imam Dar Al-Hijrah, pertama ia mengambil Kitabullah, jika tidak ditemukan dalam Kitabullah nashnya, ia mengambil As-Sunnah (kategori sunnah menurutnya, hadis-hadis Nabi Saw dan fatwa sahabat), amal Ahlu al-Madinah, al-Qiyas, al-Maslahah al-Mursalah, Sadd adz-Dzarai, al-Urf, dan al-Adat.” (Supriyadi 2008, 173)

1. Al-Qur’an

Al-Qur’an al-Karim adalah sumber fikih yang pertama dan paling utama. Al-Qur’an menurut bahasa adalah berarti bacaan, bentuk kata

kerjanya adalah *qara'a*(قرأ) yang berarti *al-jam'u wa al-dammu*, yakni menghimpun dan mengumpulkan. Dengan demikian, lafal *Qur'an* dan *qira'at* secara etimologis berarti: menghimpun dan memmadukan sebagian huruf-huruf dan kata-kata dengan sebagian lainnya. (Asmawi 2013, 15) Firman Allah dalam Surah al-Qiyamah (75): 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْءَانَهُ ﴿٧٥﴾ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْءَانَهُ ﴿٧٦﴾

Artinya:

“Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membecakannya maka ikutilah bacaan itu.”
(Q.S al-Qiyamah (75): 17-18)

Menurut istilah ushul fikih, al-Quran berarti *kalam*(perkataan) Allah yang diturunkan-Nya dengan perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Saw. Dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya. Al-Qur'an mula diturunkan di Mekkah, tepatnya di Gua Hira pada tahun 611 M, dan berakhir di Madinah pada tahun 633 M, dalam jarak waktu kurang lebih 22 tahun beberapa bulan. (Effendi 2005, 79) Pandangan Imam Malik, al-Qur'an adalah di atas semua dalil-dalil hukum. Ia menggunakan *nash sharih* dan tidak menerima *ta'wil*. *Dzahir* al-Qur'an diambil ketika bersesuaian dengan *ta'wil* Selama tidak didapati dalil yang mewajibkan *ta'wil*. Imam Malik menggunakan *mafhum al-Muwafaqat*, yaitu *fahwa al-Kitab*. Imam Malik mendahulukan al-Qur'an selama tidak ada dalam as-Sunnah.

2. As-Sunnah

Kata “Sunnah” (سنة) berasal dari kata سَنَّ secara etimologis berarti cara yang dilakukan, apakah cara itu sesuatu yang baik atau buruk.

Mazhab Maliki mengambil Sunnah yang *mutawatir*, *masyhur* (setingkat dibawah *mutawatir*), dan *khbar ahad* (sebagian besar, mendahulukan hadis ahad dari qiyas). Selain itu, Imam Malik menggunakan hadis *munqathi* dan *mursal* selama tidak bertentangan dengan tradisi orang-orang Madinah.

Berpegang kepada Sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur’an. Apabila dalil *syar’i* menghendaki penta’wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah artita’wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna *zhahir* al-Qur’an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna *zhahir* al-Qur’an. Akan tetapi apabila makna yang dikandung oleh as-Sunnah tersebut dikuatkan oleh *Ijma’ Ahl al-Madinah*, maka beliau lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah dari pada *zhahir* al-Qur’an (Sunnah yang dimaksud di sini adalah Sunnah *mutawatir* dan *masyhur*). (Yanggo 1997, 106)

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan as-Sunnah terhadap al-Quran ada tiga:

1. Men-*taqrir* hukum atau mengokohkan hukum al-Qur’an
2. Menerangkan apa yang dikehendaki al-Qur’an, *men-taqyid* kemutlakannya dan menjelaskan kemujmalannya.
3. Sunnah dapat mendatangkan hukum baru yang tidak disebut dalam al-Qur’an. (ash-Shiddieqy 1997, 200-201)

3. Amalan *ahlu Al-Madinah (Al-‘Urf)*

Imam Malik memegang tradisi Madinah sebagai hujjah (dalil) hukum karena amalannya, dinukilkan langsung dari Nabi Saw. ia mendahulukan *amal Ahlu al-Madinah* ketimbang khabar ahad, sebab *amal Ahlu al-Madinah* merupakan pemberitaan oleh jamaah sedangkan khabar ahad merupakan pemberitaan perorangan. Maksud *amal ahlu al-Madinah* adalah sejumlah norma-norma adat yang ditaati oleh seluruh masyarakat kota itu. Oleh sebab itu, tradisi tersebut juga dinamakan sebagai kesepakatan atau *ijma'* masyarakat Madinah. Norma-norma tersebut diangkat menjadi norma Islam, karena punya akar pada tradisi sahabat di zaman Nabi Muhammad SAW dan terus diwariskan secara turun menurun. (Yanggo 1997, 106)

Ijma' ahl al-Madinah ini ada beberapa macam di antaranya *Ijma' ahl al-Madinah* yang asalnya dari *al-naql* hasil dari mencontoh Rasulullah Saw. bukan dari ijtihad *ahl al-Madinah* seperti ukuran mud, penentuan tempat atau tempat dilakukannya amalan rutin. *Ijma' ahl al-Madinah* ini ada beberapa tingkatan, yaitu:

1. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang asalnya adalah *al-Naql*
2. Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya 'Usman bin 'Affan. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madinah* waktu itu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah Saw.
3. Amalan *ahl al-Madinah* itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan
4. Amalan *ahl al-Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi Saw. (ash-Shiddieqy 1997, 107)

4. *Qaulus shahaby*

Qaul artinya adalah ucapan, perkataan, sedangkan *Shahaby* artinya adalah sahabat, teman. Tetapi yang dimaksudkan disini adalah

sahabat Nabi, yakni seseorang yang hidup pada masa Nabi atau pernah bertemu Nabi dan mati dalam keadaan Islam.

QaulShahaby dalam ilmu ushul fiqh adalah:

فتوى الصّحابة بنفراده قوله

Artinya:

“Fatwa sahabat (Nabi) yang berbentuk ucapan dengan dasar (pendapat) pribadinya.”

Perkataan, fatwa atau hasil ijtihad seorang sahabat Nabi tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum *syara'*, dinamakan *Qaul Shahaby* atau *Qaul Sahabat* (Djalil 2010, 163). Fatwa sahabat digunakan oleh Imam Malik karena ia *atsar* di mana sebagian para sahabat melakukan manasik haji dengan Nabi SAW. oleh karena itu, *qaul shahaby* digunakan sebab ia dinukil dari hadis. Bahkan Imam Malik mengambil juga fatwa para *ahbar at-tabi'in* meskipun derajatnya tidak sampai ke fatwa sahabat, kecuali adanya *ijma'* para *ahl al-Madinah*. (Supriyadi 2008, 170)

5. Qiyas

Apabila al-Qur'an dan Sunnah tidak berbicara tentang ketentuan hukum yang dihadapi, Imam Malik akan melihat pada *ijma'* *ahl al-Madinah* serta fatwa sahabat. Namun apabila yang dua terakhir tersebut juga tidak menyatakan apa-apa, maka Imam Maliki akan mengkaji melalui *qiyas*. *Qiyas* yang digunakan Imam Malik adalah *qiyas istislahy* yaitu *qiyas* yang tidak ada nashnya tentang kesempitan yang luas.

Secara etimologis, kata *qiyas* berarti *قدر* artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Kalau seseorang yang

berbahasa Arab mengatakan *الثوب بالذراع* itu artinya saya mengukur pakaian itu dengan hasta. Tentang arti *qiyas* menurut terminologi (istilah hukum) seperti yang didefinisikan oleh Ibnu Qudamah, yaitu:

حمل فرع على أصل في حكم يجمع بينهما

Artinya:

“Menanggungkan (menghubungkan) furu’ kepada ashal dalam hukum karena ada hal yang sama (yang menyatukan) antara keduanya.”

Qiyas merupakan suatu cara penggunaan *ra’yu* untuk menggali hukum syara’ dalam hal-hal yang nash al-Qur’an dan Sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Meskipun *qiyas* tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa *qiyas* juga sebenarnya menggunakan nash, namun tidak secara langsung. (Syarifuddin 1997, 144)

6. Maslahah al-Mursalah

Maslahah *al-Mursalah* artinya menurut bahasa adalah, kebaikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. *Maslahah al-Mursalah* yang dimaksud oleh ahli ushul fiqih adalah:

ان يوجد معنى يشعر بالحكم مناسب عقلا ولا يوجد اصل (متفق عليه)

Artinya:

Bahwa terdapat satu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.” (Djalil 2010, 160)

Penggunaan *Maslahah al-Mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, mazhab Maliki menyebutkan syarat-syaratnya sebagai berikut:

1. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara' dan termasuk dalam kemashlahatan yang didukung oleh nash.
2. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti.
3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan pribadi. (Zommi 2011, 64)

Maslahat yang dipegang oleh Imam Malik tak lain adalah *istihsan* yang mana bertujuan meniadakan kesukaran. Menurut Malikiyah hakikat *istihsan* adalah mendahulukan *Maslahah al-Mursalah* dari *qiyas*. Artinya, apabila terjadi pembenturan antara *qiyas* dengan *mashlahah* maka yang diambil adalah *mashlahah mursalah* dan *qiyas* ditinggalkan. Sebab jika *qiyas* tetap digunakan dalam kasus ini maka tujuan syara' tidak akan tercapai. Oleh Malikiyah teori *istihsan* adalah suatu teori dalam mencapai kemashlahatan yang menjadi tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

Secara umum, Imam Malik menggunakan *maslahat* meskipun tidak ada *nash* atau hadis Nabi SAW. karena tujuan *syara'* adalah untuk kemashlahatan umat manusia dan setiap nash pasti mengandung nilai *maslahat*. (Supriyadi 2008, 171)

7. Sadd adz-Dzarai'

Sadd adz-Dzarai' diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap satu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan yang dilarang. Dan metode ini lebih bersifat preventif. (Asmawi 2013, 142)

Imam Malik menggunakan *sadd adz-Dzarai'* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau

terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada halal, halal pula hukumnya.

3.2. Profil Ulama Hanabilah

3.2.1. Biografi dan Karya Fikih Hanabilah

Hanabilah adalah penamaan bagi pengikut mazhab Hanbali. Kata Hanabilah diartikan golongan atau membangsakan kepada pendapat atau kesimpulan yang dinisbahkan kepada Imam Ahmad Bin Hambal. Nama Ahmad Ibn Hanbal adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ibn Asad Ibn Idris Ibn Abdullah Ibn Hasan asy-Syaibaniy. (Do' I 2008, 129) Ia dilahirkan di kota (Mirwa) Bagdad pada 780-855 M bertepatan dengan bulan Rabiul Awal tahun 164 H. (Supriadi 2008, 110). Ibunya bernama Syarifah Maimunah Binti Abd al-Malik Ibn Sawadah Ibn Hindun al-Syarbainy. Jadi baik dari pihak dan pihak Ibu dan, Imam Ahmad Ibn Hanbal berasal dari keturunan al-Saibani, salah satu kabilah yang berdomisili di semenanjung Arabia.

Selanjutnya dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, dijelaskan bahwa Hanabilah adalah penamaan bagi pengikut Imam Ahmad Ibn Hanbal dalam masalah fiqih, ijtihadnya yang digali dari al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. (Aziz Dahlan 1992, 513).

Berdasarkan periode mazhab lainnya, Imam Ahmad Ibn Hanbal merupakan ulama mazhab yang ke empat setelah mazhab asy-Syafi'i. Imam Ahmad sering juga dipanggil dengan nama Abu Abdullah, karena salah seorang putranya bernama Abdullah. Setelah menjadi ulama besar ia dikenal dengan panggilan Imam Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal dibesarkan dilingkungan keluarga yang miskin dan yatim. Ia hanya diasuh oleh ibundanya sebab ayahnya meninggal ketika ia masih bayi.

3.2.2. Tokoh-Tokoh Mazhab Hanabilah

Guru Ahmad bin Hanbal yang pertama adalah Husyaim bin Basir bin Abi Khasim al-Wasiti, Disamping Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Husyaim beliau juga belajar kepada Umair bin Abdullah, Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Bakar bin Iyasy. Imam Syafi'i juga termasuk dari guru Ahmad bin Hanbal, bahkan ada yang beranggapan bahwa Imam Syafi'i adalah gurunya yang kedua sesudah Husyaim. Imam Ahmad bin Hanbal bertemu dengan Imam asy-Syafi'i semasa di Hijjaz. Termasuk juga guru Ahmad bin Hanbal Ibrahim bin Sa'at, Yahya bin Al-Qattan, Wakie', Uyainah. Termasuk juga guru Ahmad bin Hanbal Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, Husain bin Basyir bin Abi Hazim al Wasithi, merupakan seorang ahli hadis, Ahmad bin Hanbal belajar hadis kepadanya selama empat tahun dan dapat menghimpun hadis sebanyak tiga ribu hadis darinya. (Muhammad Asy Syak'ah 1994, 362).

Beberapa murid Imam Ahmad yang bergiat menulis mazhab dan mengembangkannya adalah Abu al-Wafa' Ibn 'Aqil, Abd Qhadir al-Jili, Abu al-Faraj ibn al-Jauzi, Muwaffaq al-Din ibn Qudamah, Taqiyuddin ibn Taimiyah, Muhammad Ibn al-Qayyim dan Muhammad Abd al-Wahhab. Ahmad az-Zurbasi menambahkan beberapa murid Imam Ahmad bin Hanbal lainnya, seperti Yahya bin Adda, Abd Rahman Ibn Mahdi, Yazid Ibn Harun, Ali Ibn al-Madini, al-Bukhari-Muslim, Abu Daud, Abu Zur'ah, al-Razi, al-Damziqi, Ibrahim al-Harbi, Abu Bakar Ahmad ibn Hani' al-Taie Muhammad al-Atram, Muhammad ibn Ishak al-Asghani, Abu Hatim al-Razi, Ahmad Ibn Abi al-Huwari, Hanbal Ibn Ishak, Hujjaj Ibn al-Sya'ir, Abd Malik Ibn Abd Hamid al-Maimun, Baqiy Ibn Maklid, Ya'qub Ibn Syaibah. Atsram Abu Bakar Ahmad bin Hardi al-Khurasaniy, Ahmad bin Muhammad ibn al-Hajjaj al-Marwaniy, ibn Ishaq al-Harbiy, al-Qasim Umar ibn Abi Ali al-Husainiy, ibn Ishaq al-Harbiy, al-Qasim Umar ibn Abi Ali al-Husein al-Hiraqiy, Abd. Aziz ibn Ja'far dan sebagai penerus mereka yaitu al-Muwaffaqu al-Din, ibn Qudamah dan Syamsu al-Din ibn

Qudamah al-Maqdisiy. Keduanya adalah yang memengaruhi dan mengembangkan dan mengajarkan mazhab hanbali.(A Sirri 1995, 33).

3.2.3. Imam Ahmad Ibn Hanbal menjadi Guru

Setelah sekian banyak Ibnu Hambal mempelajari ilmu-ilmu dari guru-guru yang termasyur beliau pun mulai mengajar di mesjid al-Jamii' di Baghdad, umurnya diwaktu itu ialah 40 tahun, dan inilah umur bagi ketenangan, penghasilan. Apa yang didapati beliau tidak mau mengajar sebelum dari ini karena beliau merasa segan berbuat demikian oleh karena terdapat beberapa orang guru-guru yang mendidiknya masih hidup.

Ataupun bisa jadi juga beliau berbuat demikian karena mengikuti Rasulullah SAW. Allah SWT yang mana tidak meletakkan tanggung jawab utusan dan penyampain sebelum umur 40 tahun. Ahmad Ibnu Hanbal adalah orang yang sangat menjaga dan menuruti jejak langkah Rasulullah SAW di segenap lapangan.

Majlis pelajaran Ahmad Ibnu Hanbal terbagi menjadi dua bagian, pelajaran '*am* dan pelajaran *khas*. Pelajaran '*am* diadakan sesudah sholat ashar di masjid, sementara pelajaran khas diadakan di rumahnya. Majlis pelajaran '*am* dihadiri oleh pendengar-pendengar yang sangat banyak sehingga dikatakan bahwa bilangan orang yang hadir kemajelis tersebut adalah sebanyak lima ribu orang.

Pendengar-pendengar yang hadir ke majlis Ibnu Hanbal mempunyai berbagai-bagai tujuan dan kehendak, di antara mereka datang karena menuntut ilmu, ada pula untuk mendengar nasihat-nasihat, ada juga mereka datang karena hendak mengambil ajaran dari akhlak dan adab-adabnya dan tidak kurang juga yang datang mengambil berkat. Beliau tidak pernah bersenda-gurau bahkan beliau tidak dapat bersabar dengan senda-gurau dari orang lain. Orang-orang yang sekali

bersanda-gurau tidak akan bersanda-gurau berada bersama Ibnu Hanbal.

3.2.4. Karya-Karya Mazhab Ahmad Ibnu Hanbal

Diantara karya-karya Ulama Hanabilah adalah sebagai berikut:

1. *Kitab Jami' al-Kabir karya Muhammad al-Khalal*
2. *Mukhtasar al-Kharaqi karya Abu Hasyim Husain Al-Hanbali*
3. *Al-mugni karya Ibnu Qudamah. (Hasbi ash-Shiddieqy 200, 287).*
4. *Al-musnad*
5. *Kitab Tafsir al-Qur'an*
6. *Kitab al-Nasikh al Mansukh*
7. *Kitab al-Muqaddam wa al-Muakhkhar Fi al-Qur'an*
8. *Kitab Jawabu al-Qur'an*
9. *Kitab al-Tarikh*
10. *Kitab manasiku al-kabir*
11. *Kitab manasiku al-shagir*
12. *Kitab tha'atu al-rasul*
13. *Kitab al-'illah*
14. *kitab al-shalah. (Tahido Yanggo 2011, 162-163).*

Kedalaman dan keluasan Ilmu Ahmad bin Hanbal terutama dalam masalah hadis sangat luar biasa dan diakui oleh berbagai kalangan. Hampir diseluruh hidupnya diabdikan untuk menela'ah fikih dan hadis. Ia telah menghimpun sejumlah hadis selama masa belajarnya yang tidak kurang dari 40 ribu hadis.

Himpunan dari sejumlah kitab ini terdiri dari empat juz kitab, yang terkenal dengan: "Musnad Ahmad Bin Hanbal, kitab al-Musnad adalah karya Imam Ahmad Bin Hanbal yang terkenal dan ada sampai sekarang. Mengenai karya-karya Imam Ahmad bin Hanbal di bidang fikih tidak didapatkan keterangan yang pasti. Hal ini sendiri karena Imam Ahmad bin Hanbal tidak membukukan fikihnya serta tidak mendiktekan kepada muridnya. Kalaupun ada pandangan-pandangan fikih Ahmad bin Hanbal merupakan hanya penukilan pendapat-pendapat oleh muridnya. Akan tetapi, Imam Ahmad hanya memberi hanya memberi fatwa yang berkaitan dengan fikih. Menurut Hasbi ash-Shiddiqy tidak kurang ari 60 ribu masalah fiqh yang difatwakan imam

Ahmad bin Hanbal. Fatwa-fatwanya tersebut berpijak kepada hadis, *khabar* dan *atsar*. Pandangan-pandangan Ahmad bin Hanbal yang diserahkan oleh murid-muridnya adalah.

Diantara murid-muridnya Imam Ahmad Ibn Hanbal yang mengembangkan fikihnya adalah Ibrahim al-Harbi, Ibrahim Ibn Hani, Ishak Abu Thalib al-Misani, Abu Bakar al-Mawarzi, Abu Bakar al-Atsram, Abu Harits Ahmad Ishak Ibnu Mansur al-Kausaj, Isma'il al-Syaliki, Haib al-Kiraini, Hasan Ibn Zaid dan Abu Daud al-Sijistani. Semua yang disebutkan ini adalah tokoh-tokoh yang sangat berjasa dalam mengembangkan fiqihnya. Begitu pula dengan putranya Saleh Abu Ahmad Ibn Hanbal, ikut serta mengembangkan fiqih ayahnya.

Berdasarkan beberapa sumber yang ditemukan meskipun banyak yang diperselisihkan bahwa al-Khalal telah menghimpun pandangan pandangan fiqh Imam Ahmad Ibn Hanbal sebanyak 20 jilid buku tebal. Imam Ahmad Ibn Hanbal dipenjara diakhir-akhir hidupnya. Hal itu disebabkan karena Imam Ahmad Ibn Hanbal tidak mau menerima pandangan liberal Mu'tazilah yang dilindungi Khalifah *al-Ma'mun Mu'tashimillah* dan *al-Watiq*. Imam Ahmad Ibn Hanbal dipenjara dan diasingkan ke Baghdad dan Tarsus. Ia dipenjara selama 30 tahun dan dibebaskan pada masa *al-Mutawakkil*. Apabila dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya. Mazhab Hanbali tidak begitu banyak pengikutnya. Namun pengaruhnya cukup banyak mewarnai pemikiran fiqh. (Isma'il 1985, 344) setelah Ahmad Ibn Hanbal dibebaskan dari penjara ia pulang ke Baghdad. Ia wafat disana pada Rabi'ul awal tahun 241 H (855 M) dalam usia 75 tahun sewaktu pemerintahan al-Watiq.

3.2.5. Pandangan Masyarakat terhadap Ahmad Ibnu Hanbal

Disamping masalah-masalah yang diberatkan oleh mazhab Hanbali sedangkan masalah ini menjadi suatu kesalahan di sisi sebagian manusia. Didapati banyak juga pendapat-pendapat dan pandangan-pandangannyayang bernilai ada hubungannya dengan masyarakat. Minsalnya Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat apabila seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada orang-orang fakir dan miskin maka tidak wajib dikeluarkan 1/10 sebagian zakat sebagai hasil tanah tersebut, tetapi jika tanah itu diwakafkan kepada selain dari pada fakir dan miskin maka diwajibkan mengeluarkan 1/10 tersebut.

Tidak *dasyak* atau diragukan lagi baha ini adalah suatu contoh bagi sisteam ekonomi kemasyarakatan yang baik. Menurut apa yang terbukti pada pendapat Ibnu Hanbal adalah lebih dekat kepada sistem penjaminan kemasyarakatan. Oleh karena itu para wakil-wakil yang menghadiri perjumpaan kaji masyarakat yang berlansung dikota Damsyik pada tahun 1952 merendunakan supaya berpadu kepada pendapat mazhab Ahmad bin Hanbal dalam konteks pemberian nafkah kepada keluarga. Oleh karena pandangan itu adalah luas serta menghasilkan tujuan-tujuan yang diperjuangkan oleh suatu masyarakat yang mulia dalam memberi jaminan dan pertolongan terhadap keluarga.(Syurbasi 2001,203)

3.2.6. Pandangan Orang Terdahulu (as-Salaf) Terhadap Ahmad Ibn Hanbal

Pengakuan juga pujian dari para ulama dan juga fuqaha terhadap imam Ahmad Ibnu Hambal yaitu:

1. Ibrahim al-Harbi berkata: Ibnu Hanbal adalah seseorang yang dihimpunkan oleh Allah dengan Ilmu-ilmu yang terdahulu.
2. Abu Mashar pernah berkata: aku tidak pernah dapati seseorang yang benar-benar menjaga agamanya selain orang muda yang tinggal ditimur. (Ibnu Hambal).

3. Abu 'Ubaid berkata: Ilmu berakhir dari empat orang manusia : Ahmad Ibnu Hambal, beliau adalah sebijak-bijak manusia di dalam bidangnya. Ali bin al-Madani, beliau adalah orang yang lebih mengetahui dengan Yahya bin Mu'iniin beliau adalah sebaik-baik penulis untuknya, sementara Abi Bakr bin Abi Syaibah adalah sekuat-kuat orang yang menghafalnya.
4. Abu Daud as-Sajastani berkata: aku pernah menemui syekh-syekh atau guru bagi ilmu-ilmu, tetapi aku tidak pernah melihat orang sepertinya (Ibnu Hambal), beliau tidak membicarakan sesuatu tentang ihwal dunia sebagaimana orang lain, aba bila disebutkan tentang ilmu beliau ikut bicara.
5. Abu Tsur berkata: kiranya ada orang yang mengatakan bahwa Ahmad bin Hambal salah seorang dari ahli surga dia tidak mempunyai batas dalam gal itu.
6. Abu Hatim pernah berkata: jika kamu dapat seseorang yang mengasihi Ahmad bin Hambal maka ketahuilah orang adalah ahli Sunnah.
7. An Nawawi berkata: beliau adalah seorang imam yang bijak sana di samping kebesaran, ketuaan, kewiran, kezuhudan, ingatan, banyak ilmu dan kekuasaannya (Syurbasi 2001, 243).

Berdasarkan perkataan Ulama di atas Imam Ahmad ibn Hanbal adalah seseorang imam yang bijaksana serta Imam besar di masanya, penghafal al-Qur'an dan Hadis



3.2.7. Sakit dan meninggalnya Imam Hanbal

Syeikh Ahmad Farid dalam bukunya biografi Ulama salaf menyebutkan bahwa Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkata aku pernah mendengar ayahku berkata aku sudah menyempurnakan umurku 77 (tujuh puluh tujuh tahun). Malam itu mulut ayahku sudah kelu dan akhirnya meninggal pada hari kesepuluh. Shaleh berkata ketika hari pertama bulan rabiul Awal tahun 241 Hijriyah, hari sabtu ayahku merasakan demam yang tinggi sehingga ketika tidur dia susah sekali bernafas. Aku sudah mengetahui penyakit yang di keluhkannya karna aku selalu merawatnya ketika kembuh. Aku bertanya kepadanya ayah kemaren buka puasa dengan apa? Dia menjawab aku berbuka dengan air *baqila* (sejenis kacang). Setelah berkata seperti itu, dia ingin bangun dan berkata, bantulah aku dengan memegang tanganku. Lalu aku

memegang tangan dan membimbingnya ke kamar kecil. Belum jauh berjalan tiba-tiba dia merasakan bahwa kakinya tersa lemas sehingga dia berpegangan dan bersandar ke badanku. Para dokter mengatakan bahwa penyakit yang di derita ayahku adalah penyakit infeksi kulit kepala (*favus-ked*). Pada malam jum'at tanggal 12 bulan Rabiul Awal, tepat selang dua jam setelah siang hari tampak ayahku menghembuskan nafas terakhirnya.

Adz-Dzahabi berkata Ahmad ibn Hanbal meriwayatkan dalam kitab karyanya *al-Musnad* dari Abu Amir dari Hasyiam bin sa'ad dari said bin Abi Hilal dari Rabi'ah bin Saif dari Abdullah bin Amr dari Rasulullah SAW beliau bersabda:

مَمْرِنُ مُسْلِمٍ يَمُّ ثُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

Artinya :

Tidak meninggal seorang yang berislam pada hari jum'at kecuali Allah akan menjaganya dari fitnah kubur (HR. Ahmad).
(Farid 2006, 463-464)



3.2.8. Metode *Istinbath* Hukum Hanabilah

Metode *istinbath* hukum Ulama Hanabilah adalah berdasarkan kepada metode *istinbath* hukum Ahmad bin Hanbal dalam membentuk mazhabnya yang diperoleh melalui pengikutnya yang dicelah-celah fatwa fikih, Ibnu Qayyim al-Jau'ziyah seorang Ulama Hanabilah dalam kitabnya *'Ilamul al-Muwaqi'in al-Arabi al-Alami* menyebutkan bahwa fikih Imam Ahmad bin Hambal dibangun atas lima dasarnya:

وكان فتاوية مسنية على خمسة اصول أحدها: النصوص الأصل الثاني فتاوي الصحابة، الثالث الاختيار من فتاوي الصحابة إذا اختلفوا الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، الخامس القياس للضرورة

Artinya:

Adapun fatwa-fatwa Imam Ahmad dibangun atas lima dasar, dasar pertama adalah nash-nash (al-Qur'an dan al-Sunnah), dasar kedua fatwa sahabat, ketiga adalah diantara pendapat para sahabat jika mereka berbeda pendapat, dasar keempat adalah berpedoman dengan hadis mursal dan hadis dha'if kelima qiyas karena keadaan darurat.

Berikut ini penjelasan tentang *istinbat* hukum Ulama

Hanabilah:

1. Nash (al-Qur'an dan al-Sunnah)

Apabila Imam Ahmad menemukan *nash*, maka ia menfatwakan dan ia mendahulukan *nash* daripada fatwa sahabat. Menurut Imam Ahmad al-Qur'an al-Sunnah itu sejajar dan memiliki peringkat pertama dalam urutan sumber hukum, alasannya karena sunnah Nabi langsung sebagai penjelas langsung terhadap apa yang ditetapkan al-Qur'an. Walaupun demikian dalam prakteknya sewaktu Imam Ahmad menetapkan hukum, sunnah Nabi SAW diletakkan pada urutan kedua setelah al-Qur'an. Bagi Imam Ahmad jika ia telah menemukan nash berupa hadis Nabi Muhammad SAW yang dianggap sah sebagai sumber hukum maka ia berpegang teguh kepadanya, meskipun pendapat tersebut berbeda dengan pendapat sahabat.

2. Fatwa Sahabat

Apabila Imam Ahmad tidak mendapati suatu *Nash* yang jelas baik dari al-Qur'an dan hadis Nabi maka ia menggunakan fatwa-fatwa dari sahabat yang tidak ada perselisihan diantara mereka. Menurut Ibnu Qayyim, bila menemukan *Qaul Sahabi* ia tidak mau mendahulukan dalil lain seperti *qiyas*. (AliHasan 1996, 230).

3. Fatwa Sahabat Yang Berbeda

Apabila ada fatwa sahabat yang berbeda dalam salah satu masalah, maka Imam Ahmad mengambil pendapat yang menurutnya paling dekat kepada Nash (al-Qur'an dan al-Sunnah). Apabila Imam

Ahmad tidak menemukan fatwa sahabat yang disepakati diantara mereka, maka Imam Ahmad menetapkan hukum dengan cara memilih pendapat diantara mereka yang dipandang lebih dekat kepada *Nash* (al-Qur'an dan al-Sunnah). Imam Ahmad lebih mendahulukan *Qaul Sahabi* dibandingkan dengan memakai *Qiyas*. Menurut suatu riwayat, apabila terjadi suatu perbedaan pendapat antara beberapa orang sahabat, ia memilih apa yang dipegangi oleh Khulafah al-Rasyidin atau sebagian diantara mereka. (Zulkarnain 2001, 56).

4. Hadis *Mursal* dan Hadis *Dhaif*

Apabila Imam Ahmad tidak mendapatkan hukum suatu masalah dalam fatwa sahabat maka ia menerima Hadis *mursal* dalam menetapkan suatu hukum. Menerima Hadis *mursal* ini, bukan Hadis *mursal* sahabi saja (Hadis yang diriwayatkan oleh satu orang atau beberapa orang sahabat tetapi ia tidak mendengar langsung dari Nabi SAW) tapi ia juga memakai Hadis *mursal tabi'in* meskipun tanpa menyebutkan tabi'in mana yang menerima Hadis tersebut dari Nabi SAW.

Bagi Imam Ahmad, kedua bentuk Hadis *mursal* tersebut dapat diterima sebagai sumber hukum bila hukum suatu persoalan tidak dapat ditemukan dalam sumber-sumber sebelumnya. Di samping Imam Ahmad menggunakan hadis *mursal*, ia juga menggunakan hadis *dhaif*. Imam Ahmad menerima hadis *dha'if* yang berkaitan dengan masalah amaliyah saja. Hal ini dijelaskan dalam ungkapan yang terkenal yaitu: berpegang kepada hadis dhaif lebih baik daripada berfatwa semata-mata yang mengandalkan rasio.

5. Qiyas

Imam Ahmad baru berijtihad apabila hukum suatu masalah tidak ditemukan di dalam sumber-sumber sebelumnya. Metode ijtihad yang mula-mula digunakan Imam Ahmad adalah metode qiyas, dalam masalah qiyas ia mengatakan bahwa seorang mujtahid tidak akan bisa

melepaskan diri dari qiyas. Oleh karena qiyas tersebut merupakan suatu keharusan bagi seorang mufti yang ingin berfatwa karena dalam keadaan hidup manusia sering kali ditemukan peristiwa-peristiwa yang tidak ditemukan hukumnya dalam teks-teks al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. (Syurbasy 1993, 201).

Apabila Imam Ahmad tidak menemukan *nash*, tidak pula menemukan fatwa sahabat, dan tidak ada hadis *mursal* dan hadis *dha'if*, maka ia menggunakan *qiyas* dan itu karena dalam keadaan darurat. Hal ini sesuai yang diungkapkan oleh Imam Ahmad dalam masalah *qiyas* yaitu: aku bertanya kepada Syafi'i tentang qiyas maka ia berkata *qiyas* itu diambil karena dalam keadaan darurat, itulah metode *istinbath* yang digunakan oleh Ulama Hanabilah dalam menetapkan hukum". (Abu Zahrah t,th, 530).

